

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN  
PPH PASAL 21 ATAS  
PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA SURABAYA**

**Vicky Yuliandhani Pratiwi  
Srikandi Kumadji  
Idris Effendy**

Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang,  
[115030401111002@mail.ub.ac.id](mailto:115030401111002@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*Public servant earn a steady income based on the salary and allowances. Public servant's income will become the subject of Income Tax Article 21, which is cut by the paymaster or treasurer. The system is known by the name of withholding tax system. The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability of the calculation and remittance Income Tax Article 21 carries out by Pomdam V/Brawijaya Surabaya with the Tax Act number 36 of 2008. This study uses a qualitative approach with descriptive research. The result, there's miscalculation in terms of cost position, as a result the tax paid and reported to be larger than it should.*

**Keywords:** *income tax, public servant, withholding*

**ABSTRAK**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama *withholding tax system*. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PNS, *Withholding*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam menjalankan pembangunan nasional sebuah negara membutuhkan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan dari luar

negeri. Sumber penerimaan dari dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat berupa penerimaan sumber daya alam migas dan non migas, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya. Sementara

itu penerimaan dari luar negeri dapat berupa hibah dari negara lain.

Penerimaan yang memiliki andil besar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan adalah pajak. Kontribusi pajak bagi penerimaan negara rata-rata mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data Pokok APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2009 penerimaan perpajakan sempat mengalami penurunan, dikarenakan adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan badan dari 29% menjadi 25% dan adanya kebijakan *Sunset Policy*, namun penerimaan sektor pajak dalam APBN Tahun 2010 hingga tahun 2014 rata-rata mengalami kenaikan.

Menurut Soemitro dalam Nurmantu (2005:12), dan Suandy (2011:1) dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPH). Setiap penghasilan yang dikenai PPh bisa berupa gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Selain memperoleh penghasilan tersebut, PNS juga bisa saja memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun ketika PNS tersebut menjadi penceramah dalam sebuah acara atau kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010 dibahas juga bahwa atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara atas imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendaharawan.

Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh bendahara pemerintah akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal

21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam hal tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS.

Tujuan penulis melakukan penelitian di instansi tersebut adalah karena belum ada penelitian yang mengambil lokasi penelitian di instansi militer, selain itu, penulis juga ingin menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan menjelaskan tata cara penyeteroran juga pelaporan pajak atas PNS TNI AD yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Pajak

Menurut Soemitro dalam Nurmantu (2005:12), pajak adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat teken prestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi *budgettair* yakni menghimpun sumber dana bagi pemerintah. Fungsi lainnya adalah *regulerend* atau mengatur, digunakan sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi maupun badan, penghasilan tersebut biasanya diperoleh dari dalam atau dari luar negeri. Pajak penghasilan yang dibahas pada penelitian ini adalah PPh 21 yang mana dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi yang

diperoleh dari pekerjaannya atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 ini nantinya akan dipotong oleh Pemberi kerja, bendahara pusat atau daerah, dan dana pensiun, juga penyelenggara jamsostek dan badan yang membayar jaminan hari tua (JHT).

### **Tinjauan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Setelah Pajak dipotong oleh pihak yang diberi hak memotong pajak, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyetoran pajak. Pajak disetor dengan menggunakan SSP. SSP ini merupakan sarana menyetor pajak ke kas negara. SSP dapat disampaikan melalui pos, bank, atau kurir paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (Suandy, 2011:145-146).

Setelah SSP disampaikan, hal lain yang harus dilakukan adalah melaporkan SPT. Menurut Diana dan Setiawati (2010:121), SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. SPT ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

### **Ketentuan-Ketentuan Lainnya**

Ketentuan lain yang mengatur mengenai penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS TNI dapat dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010 yang mengatur tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang jadi beban APBN atau APBD. PMK ini juga membahas tentang pemotongan honorarium, penghasilan pensiunan, dan penghasilan TNI, POLRI, dan PNS TNI. Nantinya pajak atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD ini nantinya akan ditanggung oleh negara.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini tepat digunakan karena setelah data dikumpulkan, data akan dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Gulo (2000:19), penelitian deskriptif dikatakan lebih luas karena tidak hanya meneliti masalah tapi juga menguraikan faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam

penelitian deskriptif penulis akan melakukan pengumpulan dan penyusunan data, setelah itu data akan dianalisis dan diinterpretasikan. Hal ini dilakukan sebagai usaha pengungkapan fakta-fakta.

Fokus penelitian diantaranya, adalah:

1. Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD yang berasal dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan.
2. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/Brawijaya Surabaya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/Brawijaya Surabaya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah kantor Pomdam V/Brawijaya Surabaya, yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No. 3, Surabaya. Sedangkan situs penelitian adalah ruang juru bayar Pomdam V/Brawijaya Surabaya.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yakni data yang bersumber dari kejadian aktual ketika peristiwa terjadi, berupa hasil wawancara langsung dengan Juru Bayar instansi bersangkutan. Data sekunder yakni data yang berasal dari tangan kedua. Data sekunder yang diperoleh berasal dari daftar pembayaran gaji pegawai dan profil instansi.

Teknik pengumpulan data yang dipakai menurut Gulo (2000:199-200) diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara adalah komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab, pihak yang diwawancarai adalah Juru Bayar Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
2. Dokumentasi adalah mengambil data, catatan, dan dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh adalah profil instansi, dan daftar pembayaran penghasilan PNS TNI AD.

Setelah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data, selanjutnya adalah tahapan analisis data. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah, sebagai berikut:

1. Analisis penghasilan PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya.

2. Analisis perhitungan Pasal 21 atas penghasilan PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
3. Analisis pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
4. Analisis mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
5. Menginterpretasikan data yang telah dianalisis guna menemukan pemecahan masalah terkait PPh Pasal 21.
6. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Sejarah singkat Pomdam V/Brawijaya Surabaya

Pomdam V/Brawijaya Surabaya diresmikan tahun 1985, selama itu Pomdam V/Brawijaya Surabaya telah beberapa kali mengalami pergantian nama, sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Desember 1951 bersamaan dengan HUT Divisi I Jawa Timur ke-3 diresmikanlah nama Divisi I Brawijaya.
2. Tanggal 25 Januari 1952 sesuai Instruksi Ksad Nomor: 2 ksad/instr/25 diresmikan menjadi Tentara Teritorium V/Brawijaya.
3. Tanggal 9 Oktober 1959 sesuai keputusan Ksad Nomor: kpts-592/10/1959 diganti menjadi Kodam VIII Brawijaya.
4. Tanggal 12 Januari 1985 sesuai Keputusan KSAD Nomor: Kep/4/I/1985 diganti menjadi Kodam V/Brawijaya termasuk Pomdam V/Brawijaya juga mengalami perubahan nama.

Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan instansi yang bergerak dalam fungsi penegakan hukum, pertahanan, dan ketertiban yang bertanggung jawab pada Pangdam.

Pomdam V/Brawijaya Surabaya membawahi beberapa Denpom dan sub-sub Denpom yang memiliki ratusan personel, namun setiap instansi/kantor melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Personel-personel tersebut terdiri atas 91 anggota TNI AD dan 19 anggota PNS TNI AD.

### Penggajian

Penggajian di lingkungan Pomdam V/Brawijaya Surabaya terlebih dahulu dilakukan dengan pengurusan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP). Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) merupakan daftar perhitungan, pengisian kelengkapan, dan rekapitulasi perhitungan penghasilan bagi TNI AD dan PNS TNI AD. DPP itu sendiri berguna sebagai sarana pembayaran penghasilan, bukti kas, dan sumber data bagi pengajuan permintaan gaji ke Pemegang Kas (Pekas). Dalam DPP terdapat beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah:

#### a. Unsur Penghasilan dan Tunjangan

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Istri sebesar 10% dari gaji pokok
3. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok maksimal 2 (dua) anak
4. Tunjangan Umum  
Tunjangan yang diberikan pada PNS yang tidak mendapat tunjangan struktural maupun fungsional.
5. Tunjangan Medis  
Tunjangan fungsional yang diberikan kepada tenaga kesehatan PNS yang bekerja di lingkup Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
6. TK sandi  
Tunjangan kompensasi sandi yang diberikan kepada TNI AD dan PNS TNI AD yang bekerja sebagai ahli sandi.
7. Tunjangan Pranata  
Tunjangan fungsional yang diberikan bagi Pranata komputer yang bertugas mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
8. Tunjangan Arsip/Pustik  
Tunjangan fungsional yang khusus diberikan pada PNS yang bekerja sebagai juru arsip dan pustakawan.
9. Tunjangan Papua  
Tunjangan yang diberikan kepada Anggota TNI AD dan PNS TNI AD termasuk calon PNS yang ditugaskan di Papua.
10. Tunjangan khusus polwan TNI  
Tunjangan yang diberikan pada polisi wanita TNI sebesar Rp 50.000,-

11. Tunjangan beras  
Tunjangan beras yang diberikan adalah sebesar 10 kg dimana per kilogramnya dihargai sebesar Rp 6.976/ kg. Tunjangan beras ini diberikan kepada PNS dan keluarga yang menjadi tanggungan sesuai yang tercantum dalam Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP).
  12. Tunjangan Babinsa  
Tunjangan Bintara Pembina Desa diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di pos terdepan, besarnya adalah Rp 50.000,-.
  13. Tunjangan wilayah terpencil  
Tunjangan yang diberikan kepada PNS yang ditempatkan di daerah terpencil atau pedalaman.
  14. Tunjangan Radiasi  
Tunjangan fungsional yang diberikan pada anggota yang bekerja menjadi pengawas radiasi atau ditugaskan di daerah radiasi.
  15. Tambahan Tunjangan Umum  
Diberikan kepada CPNS dan PNS yang memperoleh penghasilan dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum yang jumlahnya kurang dari Rp 1.000.000,-.
- b. Potongan iuran wajib
1. Dana Pensiun sebesar 4,75%.
  2. Dana Pemeliharaan Kesehatan sebesar 2%.
  3. Tunjangan Hari Tua dan Pensiun (THT dan P) sebesar 3,25% disalurkan ke PT. ASABRI.
  4. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
  5. PFK Beras, jika beras diberikan dalam bentuk natura (beras).
  6. PPh Pasal 21.
  7. Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Mekanisme Perhitungan

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya menggunakan metode *gross up*, yang akan digunakan saat instansi ingin memberikan tunjangan pajak sama besar dengan pajak yang dipotong dari penghasilan para pegawainya. Besar tunjangan pajak dapat dihitung dengan rumus tunjangan PPh Pasal 21 tahun 2009.

**Tabel 1 : Perhitungan *Gross Up* Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Golongan II/C bulan Nopember tahun 2014**

Gaji Pokok	Rp 2.820.000,-
Tunjangan Istri	Rp 282.000,-
Tunjangan Anak	Rp 56.400,-
Tunjangan Beras	Rp 209.280,-
Tunjangan Umum	Rp 180.000,-
Penghasilan Bruto	Rp 3.547.680,-
Tunjangan Pph 21	Rp 46.354,-
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 108.000,-
Iuran Pensiun	Rp 150.024,-
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 3.289.656,-
Penghasilan Netto Setahun	Rp 39.475.872,-
PTKP (K/I)	Rp 28.350.000,-
PKP Setahun (pembulatan)	Rp 11.125.000,-
PPh setahun	Rp 556.250,-
PPh sebulan	Rp 46.354,-

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014.

Perhitungan dengan menggunakan rumus *gross up* lapisan I, yaitu:

Lapisan I:	$PKP \times 5/95$
	$Rp 10.293.264,- \times 5/95 = Rp 514.650,21$
	$Rp 514.650,- : 12 = Rp 42.887,50$

**Gambar 1: Perhitungan dengan rumus *Gross Up***  
Sumber: Data diolah, 2014.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *gross up* dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2: Hasil Perhitungan dengan Menggunakan Rumus *Gross Up***


Gaji Pokok	Rp 2.820.000,-
Tunjangan Istri	Rp 282.000,-
Tunjangan Anak	Rp 56.400,-
Tunjangan Beras	Rp 209.280,-
Tunjangan Umum	Rp 180.000,-
Penghasilan Bruto	Rp 3.547.680,-
Tunjangan Pph 21	Rp 42.887,-
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp 177.384,-
Iuran Pensiun	Rp 150.024,-
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 3.220.272,-

Penghasilan Netto Setahun	Rp 38.643.264,-
PTKP (K/I)	Rp 28.350.000,-
PKP Setahun (Pembulatan)	Rp 10.293.000,-
PPh setahun	Rp 514.650,-
PPh sebulan	Rp 42.887,-

Sumber: Data diolah, 2014.

Hasil perhitungan dengan rumus *gross up* sering terjadi selisih Pajak Penghasilan (PPh), hal ini karena adanya pembulatan perhitungan.

### Mekanisme Pemotongan Pajak



Gambar 2. Alur pemotongan dan pembayaran penghasilan

Sumber: Data diolah, 2014.

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Juru bayar mengumpulkan data kelengkapan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), yaitu daftar gaji PNS TNI AD rangkap 5 (lima), dan rekapitulasi menurut kepangkatan dan golongan
2. Juru bayar memotong PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh PNS TNI AD.
3. Juru bayar mengajukan daftar rekapitulasi gaji atas pembayaran penghasilan ke Pemegang Kas (Pekas), untuk selanjutnya Pekas akan menyetor pembayaran penghasilan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).
4. Juru bayar akan membuat tanda bukti pembayaran penghasilan dari Pemegang Kas (Pekas) dalam bentuk kuitansi.


5. Selanjutnya, PNS TNI AD dapat mengambil gaji per bulannya melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI).
6. PNS TNI AD mengambil Slip Gaji ke Juru Bayar.
7. Juru bayar memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada PNS TNI AD.
8. PPh Pasal 21 yang telah dipotong, disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya.

Tabel 3: PPh Pasal 21 yang telah Dipotong oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014

NO	Masa Pajak	Pajak yang dipotong
1.	Januari	Rp 847.960,-
2.	Februari	Rp 847.960,-
3.	Maret	Rp 847.960,-
4.	April	Rp 847.960,-
5.	Mei	Rp 847.960,-
6.	Juni	Rp 847.960,-
7.	Juli	Rp 847.960,-
8.	Agustus	Rp 847.960,-
9.	September	Rp 847.960,-
10.	Oktober	Rp 847.960,-
11.	Nopember	Rp 847.960,-
12.	Desember	Rp 847.960,-

Sumber: Pomdam V/Brawijaya Surabaya, 2014.

### Mekanisme Penyetoran Pajak



Gambar 3. Alur penyetoran pajak

Sumber: Data diolah, 2014.

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 yang sudah dipotong lalu disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya.
2. SSP disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

3. SSP yang digunakan terdiri dari 5 (lima rangkap)
  - a) Lembar 1 untuk arsip wajib pajak.
  - b) Lembar 2 untuk Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - c) Lembar 3 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo, Surabaya.
  - d) Lembar 4 untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, sebagai tempat penyetoran.
  - e) Lembar 5 untuk arsip pemotong pajak.
4. Setelah disetor, SSP di-*scan* dan diarsipkan oleh Juru Bayar.

### Mekanisme Pelaporan Pajak



**Gambar 4. Alur Pelaporan Pajak**

Sumber: Data diolah, 2014.

Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 adalah, sebagai berikut:

1. Pelaporan pajak menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 yang diolah dengan sistem terkomputerisasi.
2. SPT Masa PPh Pasal 21 dilaporkan setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo, Surabaya.
3. SPT di-*scan* atau diarsipkan oleh Juru Bayar.

### Pembahasan

#### Analisis Penghasilan PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya

Pomdam V/Brawijaya Surabaya memiliki 19 (sembilan belas) PNS TNI AD. PNS TNI AD yang berjumlah 19 (sembilan belas) tersebut merupakan PNS TNI AD yang masih aktif bekerja di instansi tersebut. Dalam hal pemberian imbalan, Pomdam V/Brawijaya Surabaya memberikan gaji, dan tunjangan-tunjangan setiap bulan kepada para anggotanya. Tunjangan tersebut diantaranya adalah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan fungsional dan tunjangan-tunjangan khusus yang diberikan karena

ditempatkan di lokasi tertentu atau ahli dalam hal tertentu.

Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011 menyebutkan bahwa selain penghasilan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan, PNS TNI AD juga mendapat honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun. Namun, honorarium atau imbalan lain tersebut tidak ada di Pomdam V/Brawijaya Surabaya. Pemberian upah lembur sebagai hak pegawai juga disebutkan dalam beberapa sumber seperti pada PER-31/PJ/2012, Pomdam V/Brawijaya Surabaya tidak memberlakukan pemberian upah lembur, karena dalam instansi tersebut tidak dikenal adanya istilah lembur, namun Pomdam V/Brawijaya Surabaya mewajibkan para anggota-anggotanya melakukan piket. Piket adalah tugas jaga malam, biasanya anggota TNI AD atau PNS TNI AD akan ditempatkan di kantor atau pos penjagaan. Piket adalah kewajiban bagi semua anggota, tidak termasuk anggota TNI AD dan PNS TNI AD perempuan, karena piket adalah kewajiban, maka tidak ada yang namanya uang atau upah lembur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pomdam V/Brawijaya Surabaya hanya melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan-tunjangan.

#### Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan PNS TNI AD

Pemberi kerja dalam hal ini adalah Pomdam V/Brawijaya Surabaya. Sesuai dengan *Withholding Tax System*, instansi ini harus melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang kini berlaku. Unsur-unsur penghasilan yang dicantumkan juga harus sesuai dengan peraturan. Meski dalam perhitungan sebagian besar sudah benar namun masih saja ditemukan kesalahan penerapan tarif dalam perhitungan, dimana:

- a. Unsur-unsur penghasilan yang dicantumkan sudah sesuai PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 dan Undang-undang Perpajakan, yakni dengan mencantumkan gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
- b. Unsur pengurang, yaitu Biaya Jabatan dihitung sama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan, semestinya Biaya Jabatan adalah sebesar 5%

dari penghasilan bruto, maksimal Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- per bulan.

- c. Pengurang yang digunakan telah sesuai, yaitu Iuran Pensiun dikenakan sebesar 4,75% terhadap dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak dan tunjangan istri..
- d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan adalah PTKP baru tahun 2012, sesuai PMK: 162/PMK.011/2012.
- e. Tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. PNS TNI AD semuanya juga telah memiliki NPWP, jadi tidak ada yang dikenai tarif 120% lebih tinggi.

Sebagaimana dijabarkan diatas, perhitungan yang dilakukan Pomdam V/Brawijaya Surabaya tampak masih belum optimal, dapat dilihat dari kesalahan penerapan biaya jabatan yang masih menggunakan ketentuan lama. Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut akan berakibat juga pada pemotongan PPh Pasal 21 nantinya.

#### **Analisis Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan PNS TNI AD disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku**

Pomdam V/Brawijaya Surabaya menganut *Witholding Tax System*. Sistem ini mengharuskan Pomdam V/Brawijaya Surabaya melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS TNI AD yang aktif bekerja di instansi tersebut. Hasil pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4: Analisis Pemotongan PPh Pasal 21 Bulan Nopember 2014**

No. Responden	Jumlah PPh Pasal 21		Selisih
	Pomdam V/Brawijaya	UU Perpajakan	
1	Rp 83.116,-	Rp 77.716,-	Rp 5.400,-
2	Rp 75.695,-	Rp 70.254,-	Rp 5.441,-
3	Rp 42.795,-	Rp 39.079,-	Rp 3.716,-
4	Rp 36.391,-	Rp 33.012,-	Rp 3.379,-
5	Rp 36.391,-	Rp 33.012,-	Rp 3.379,-
6	Rp 50.570,-	Rp 46.445,-	Rp 4.125,-
7	Rp 38.791,-	Rp 35.720,-	Rp 3.071,-
8	Rp 39.733,-	Rp 37.045,-	Rp 2.688,-
9	Rp 34.883,-	Rp 31.583,-	Rp 3.300,-
10	Rp 46.354,-	Rp 42.887,-	Rp 3.467,-
11	Rp 61.020,-	Rp 56.779,-	Rp 4.241,-
12	Rp 21.037,-	Rp 19.329,-	Rp 1.708,-
13	Rp 39.416,-	Rp 35.879,-	Rp 3.537,-
14	Rp 32.062,-	Rp 30.212,-	Rp 1.850,-
15	Rp 48.620,-	Rp 45.466,-	Rp 3.154,-
16	Rp 34.883,-	Rp 31.583,-	Rp 3.300,-
17	Rp 30.166,-	Rp 27.545,-	Rp 2.621,-
18	Rp 958,-	Rp 558,-	Rp 400,-
19	Rp 95.079,-	Rp 89.054,-	Rp 6.025,-
<b>Total</b>	<b>Rp 847.960,-</b>	<b>Rp 783.158,-</b>	<b>Rp 64.802,-</b>

Sumber: Data diolah, 2014.

Merujuk pada tabel 4, jumlah pajak yang dipotong oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya lebih besar yakni sebesar Rp 847.960,- per bulan jika dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipotong yakni sebesar Rp 783.158,- per bulan. Tabel 4 menjelaskan adanya selisih Rp 64.802,- per bulan yang apabila disetahunkan menjadi Rp 777.624,- setahun sehingga terjadi PPh Pasal 21 lebih bayar yang juga cukup besar.

#### **Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan PNS TNI AD**

PPh Pasal 21 yang sudah dihitung dan dipotong oleh juru bayar, selanjutnya akan disetor dan dilaporkan pajaknya. Pada tabel 3 dapat dilihat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014.

**Tabel 5: Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014**

Bulan	Penyetoran		Pelaporan	
	Terlam-bat	Tidak Terlam-bat	Terlam-bat	Tidak Terlam-bat
Jan	-	√	-	√
Feb	-	√	-	√
Mar	-	√	-	√
Apr	-	√	-	√
Mei	-	√	-	√
Jun	-	√	-	√
Jul	-	√	-	√
Agt	-	√	-	√
Sep	-	√	-	√
Okt	-	√	-	√
Nov	-	√	-	√
Des	-	√	-	√
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

Sumber: Data diolah, 2014.

a. Penyetoran

Kesalahan yang dilakukan sebelumnya pada perhitungan dan pemotongan mengakibatkan jumlah pajak yang disetor lebih besar. Pomdam V/Brawijaya Surabaya seharusnya lebih teliti karena hal ini mengakibatkan kelebihan setor pajak yang cukup besar.

Pomdam V/Brawijaya Surabaya meski dalam perhitungan dan pemotongan masih melakukan kesalahan, namun Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan wajib pajak yang cukup patuh dalam melakukan penyetoran pajak, dimana penyetoran tersebut dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

b. Pelaporan

Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan instansi yang patuh dalam melakukan pelaporan pajaknya. Pajak tersebut akan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, kemudian Juru bayar akan memberikan bukti potong 1721-A2 pada para PNS TNI AD.

Mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun dalam perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan, maka dalam hal pelaporan pajak terutang masih timbul selisih kelebihan pajak yang cukup besar.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Pembahasan mengenai analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD di Pomdam V/Brawijaya Surabaya yang disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, dimana tunjangan pajak sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan PNS TNI AD. Sementara itu, perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, namun masih ditemukan kesalahan penerapan tarif Biaya Jabatan dalam perhitungan tersebut. Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih menggunakan ketentuan lama dalam perhitungan biaya jabatannya, dimana Biaya Jabatan dihitung sama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan, semestinya Biaya Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- per bulan. Kesalahan perhitungan yang terjadi bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dalam hal perpajakan terutama informasi terbaru mengenai ketetapan dan undang-undang yang mengatur tarif dan tata cara perhitungan pajak.

2. Analisis pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan menggunakan sistem komputerisasi yakni *microsoft excel*, untuk memudahkan pemotongan pajak. Pajak yang telah dipotong tadi, akan disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya, dan masing-masing PNS TNI AD akan diberi bukti potong. Namun, karena kesalahan perhitungan, maka hal ini menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dipotong lebih besar daripada pajak yang terutang. Hal ini tentu saja menimbulkan pajak lebih bayar yang cukup besar.
3. Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan wajib pajak yang patuh dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak. Setiap bulan, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh). Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP, setelah melakukan penyetoran SSP yang digunakan untuk menyetor pajak akan di-*scan* dan diarsipkan. Sementara, pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPT Masa 1721 dan tak lupa diberikan bukti potong 1721-A2 kepada masing-masing Pegawai Negeri PNS TNI AD. Namun karena terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak, hal ini mengakibatkan kelebihan pajak yang disetor dan dilaporkan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya.

#### Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, Peneliti hendak memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh Peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Pomdam V/Brawijaya Surabaya sebaiknya melakukan mengadakan pendidikan atau penataran dalam hal perpajakan bagi Bendahara atau Juru Bayar, untuk menambah keahlian dan pengetahuan dalam menghitung dan memotong pajak sehingga tidak ditemui

adanya kesalahan perhitungan pajak terutang lagi.

2. Melakukan pemutakhiran aplikasi komputer berupa software *E-SPT*, dan aplikasi pembukuan bendaharawan pemerintah guna mempermudah perhitungan dan pemotongan pajak sehingga tak ditemui adanya kesalahan hitung dan penerapan tarif pajak.
3. Dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak, Pomdam V/Brawijaya Surabaya harus berusaha mempertahankan dan berupaya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan. Jika ditemukan adanya kelebihan pajak, Pomdam V/Brawijaya dapat mengajukan permohonan restitusi pajak atas kelebihan pajak yang telah disetor atau dilaporkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis Edisi 3*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pomdam V/Brawijaya Surabaya. 2014. *Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP)*. Pomdam V/Brawijaya. Surabaya.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Inonesia. "Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014", diakses pada tanggal 18 Februari 2015 dari [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%202014%20full\\_0.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%202014%20full_0.pdf)

Kodam V/Brawijaya. *“Sejarah Kodam V/Brawijaya”*, diakses pada tanggal 18 Februari 2015 dari <http://www.kodam5-brawijaya.mil.id/static/13/sejarah-kodam-vbrawijaya.html>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, *“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”*, diakses pada 5 Desember 2014 dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPH-21-PMK-262-Tahun-2010-Penghasilan-Bersumber-APBN-APBD.pdf>

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008, *“Pajak Penghasilan”*, diakses pada tanggal 6 Desember 2014 dari <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>